



Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII

Jl. Trengguli I, Tembau No.22, Penatih, Denpasar Timur, Denpasar, Bali 80238 0361462964

lldikti8.kemdikbud.go.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat

Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII

Standar Pelayanan Pengusulan Akun Verifikator SINTA Perguruan Tinggi

No. SK : 1407/LL8/OT.02.00/2023

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Keputusan/Surat Penugasan Rektor/Ketua/Direktur PT sebagai Verifikator SINTA tingkat perguruan tinggi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perguruan tinggi mengirimkan berkas permohonan pengusulan akun verifikator SINTA melalui aplikasi SIDELAPAN, dan mengunggah semua persyaratan
2. Petugas pelaksana akan mengecek kelengkapan berkas permohonan
3. Petugas pelaksana akan mengirimkan surat pengantar ke Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Maksimal 5 hari kerja, terhitung sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas pelaksana

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat pengantar ke ke Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pengaduan Layanan



Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII

Jl. Trengguli I, Tembau No.22, Penatih, Denpasar Timur, Denpasar, Bali 80238 0361462964

lldikti8.kemdikbud.go.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat
Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII

1. Pengaduan, saran, dan masukan, dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala LLDIKTI Wilayah VIII

Jalan Trengguli I No. 22, Tembau-Penatih Denpasar Timur 80238

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan, melalui:

Telepon: 0361-462964

Email: info.lldiktiviii@kemdikbud.go.id

3. Unit Layanan Terpadu